



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/ 254 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT SIMPANG MAMPLAM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Maret 2025

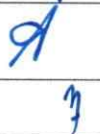
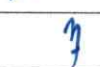
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/254 TAHUN 2025
TANGGAL 10 MARET 2025

BESARAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM/ PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Hendry Maulana, S.IP,M.S.M	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Semua Kegiatan	2.280.000,-	
2.	Mardhiah, SE	Bendahara Pengeluaran	Semua Kegiatan	770.000,-	
3.	Nurhayati	Pengurus Barang Pengguna	Semua Kegiatan	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT SIMPANG MAMPLAM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS